



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 223 /DT/2007

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PEGAWAI STRUKTURAL
UP.FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN ANGGARAN 2007

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pegawai struktural pada UP. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dipandang perlu memberikan kesejahteraan penghasilan berupa tunjangan tambahan ;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Ketua UP. Fakultas Kesmas Universitas Mulawarman Nomor 112/H.17/IK/2007, tanggal 16 Mei 2007 perihal permohonan penerbitan Surat Keputusan Rektor ;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963 ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006 ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003, Jo Kepres Nomor 61 tahun 2004 ;
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Jo Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
8. DIPA Unmul tahun 2007 Nomor 0212.0./023-04.0/XIX/2007 tanggal 31 Desember 2006 ;
9. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2007;
10. keputusan rektor Unmul Nomor 222/OT/2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

: Memberikan tunjangan tambahan kesejahteraan kepada pegawai struktural pada UP.Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2007, sebagaimana tercantum dibawah ini :

No.	Nama	Jabatan	Honor (Rp)
1.	Eddie Poerwoko, S.Sos.	Kasubag TU.	350.000,-
2.	Eka Wahyu Rini, S.Sos.	Staf Kemahasiswaan	250.000,-


Kedua

: Pembayaran tunjangan tambahan kesejahteraan diktum pertama, dananya dibebankan pada anggaran DIPA Unmul tahun 2007, (dana PNBUP UP. Fakultas Kesmas) ;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Juni 2007

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. 
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Ketua UP. Fakultas Kesmas Unmul ;
6. Arsip.